

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 16

TAHUN 2001

SERI B.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di bidang kesehatan, perlu adanya peran serta masyarakat;
 - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 6 Tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan biaya operasional Rumah Sakit Umum dan perkembangan ekonomi dewasa

ini;

- c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut di atas perlu segera menetapkan tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2000 Nomor 22);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
PANDEGLANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pandeglang.
5. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah di wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Pandeglang.
7. POLA tarif adalah Pedoman Dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit yang berdasar S.K.MenKes/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 dengan persetujuan Menteri Keuangan R.I No S-60/MK-017/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang diberikan pada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
10. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

11. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit.
12. Tempat tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
17. Pelayanan Rawat siang hari (*Day Care*) di Rumah Sakit Jiwa adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang menegakkan diagnosis dan terapi.

22. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medik.
25. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
26. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
28. Penjamin adalah orang atau badan Hukum sebagai penanggung biaya biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan /mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
29. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang/jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya
30. Unit Cost adalah hasil perhitungan biaya per unit yang dikelarkan untuk operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.

31. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan, tindakan medik dan terapi, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
32. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan terapi, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik pada rawat jalan, rawat inap maupun Gawat darurat.
33. Komponen adalah obat dan alat yang bersumber dari INPRES, APBN, APBD Propinsi dan P.T. (Persero) Askes disebut Komponen A.
34. Komponen B adalah obat dan alat yang tidak termasuk dalam Komponen A.
35. Jasa Farmasi adalah kemudahan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan alat kesehatan dari obat/alat Komponen B berdasarkan Resep Dokter.
36. PT. (PERSERO) Askes adalah badan hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada PNS, pensiunan PNS/ABRI dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu anggota.
37. PT. (Persero) Astek adalah badan hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan/atau buruh swasta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1977.
38. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran RI beserta anggota keluarga yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah.
39. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarga yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah.

40. Pasien kurang/tidak mampu (keluarga miskin) adalah mereka yang kurang/ tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari Desa/Kelurahan (Camat) serta mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah/Swasta yang berbadan Hukum.
41. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan berwajib.
42. Break Even Point (BEP) atau Titik Impas adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh Pemimpin Rumah Sakit/Organisasi untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah Rumah Sakit/organisasi yang bersangkutan tidak menderita kerugian/defisit dan tidak memperoleh laba/pendapatan surplus pula.
43. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit baik jenazah berasal dari dalam maupun luar Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
44. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mobilisasi pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
45. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan mobilisasi jenazah

BAB II KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- (2) Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah dipikul bersama oleh pemerintah dari masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 3

- (1) Tarif Rumah Sakit perhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (2) Dalam rangka melakukan subsidi silang dapat dilakukan perawatan/rawat inap/tindakan operatif dari pasien pribadi dokter umum/spesialis atas permintaan pasien (keluarga pasien).

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Pelayanan Rumah Sakit yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;

- b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap.
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
- a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Gynekologi:
 - 1) Persalinan Normal;
 - 2) Persalinan dengan tindakan;
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - g. Pelayanan Medico Legal;
 - h. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.
- (3) Tarif Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (4) Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELAS PERAWATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas IIIB;

- b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas Utama.
- (2) Jumlah tempat tidur di kelas IIIA dan III B sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

BAB V TARIF RAWAT JALAN

Pasal 6

- (1) Tarif Rawat Jalan di Rumah Sakit dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (2) Besaran Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan perhitungan perkalian dari Unit Cost dan *Break Even Point* (BEP) Kelas II Rawat Inap untuk Rumah Sakit yang belum mampu menghitung unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan di masing-masing Rumah Sakit, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Karcis pasien tanpa membawa rujukan dari puskesmas dan RS Pemerintah maksimal 4 (empat) kali karcis Pasien Rawat Jalan dengan Rujukan yang berlaku di masing-masing Rumah Sakit.

Karcis pasien yang membawa rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah:

Kelompok Rumah Sakit Umum:

- a. RS Kelas A = $1 / 10 \times$ Unit Cost BEP Kelas II;

- b. RS Kelas B = $1 / 10 \times$ Unit Cost BEP Kelas II;
- c. RS Kelas C = $1 / 10 \times$ Unit Cost BEP Kelas II.

Kelompok Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Jiwa:

- a. RS Khusus = $1 / 10 \times$ Unit Cost BEP Kelas II;
- b. RS Jiwa = $1 / 10 \times$ Unit Cost BEP kelas II.

BAB VI TARIF GAWAT DARURAT

Pasal 7

- (1) Besar Tarif Gawat Darurat ditetapkan sebesar dua kali besar tarif pada karcis harian pasien Rawat Jalan .
- (2) Tarif Tindakan Medik dan Penunjang Medik ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis kelas II.

BAB VII TARIF RAWAT INAP

Pasal 8

- (1) Dalam menentukan besaran tarif perawatan didasarkan atas perhitungan Unit Cost rata-rata rawat inap di masing-masing Rumah Sakit, serta harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat tarif RS lainnya, kebijaksanaan subsidi silang.
- (2) Unit Cost rata-rata rawat inap dihitung melalui analisa biaya dengan metode distribusi ganda (*double distribution*) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji pegawai.
- (3) Tarif Rawat Siang Hari (*Day Care*) di Rumah Sakit Jiwa ditetapkan sebesar maksimum $1/2$ (seperdua) dari tarif rawat inap kelas II.
- (4) Tarif Rawat Sehari (*One Day Care*) ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II.

- (5) Tarif Pasien di ruang intensive (ICU, ICCU, NICU dan lain-lain) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rata-rata rawat inap dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Rumah Sakit setempat lainnya bagi Rumah Sakit yang belum mempunyai unit cost ditetapkan sebagai berikut :
- ~ Pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggalkan tarifnya ditetapkan sama dengan kelas II tarif rawat inap;
 - ~ Pasien masuk kemudian dirawat tarifnya ditetapkan maksimum 2 (dua) kali tarif asalnya.
- (6) Tarif Rawat Jalan seperti tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medik dan terapi maupun penunjang diagnostik.
 Tarif Rawat Inap Kelas I ini dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif Rawat Jalan dan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
- Kelompok Rumah Sakit :
- a. Kelas III B = $1 / 3$ x Unit Cost Kelas II;
 - b. Kelas III A = $1 / 3 - 1/2$ x Unit Cost Kelas II;
 - c. Kelas II = 1 x Unit Cost Kelas II;
 - d. Kelas I = $2 - 9$ x Unit Cost Kelas II;
 - e. Kelas Utama = $10 - 20$ x Unit Cost Kelas II.

BAB VIII TARIF PELAYANAN MEDIS

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Medis meliputi :
- a. Tindakan Medis Operatif meliputi :

- ~ Tindakan Medis Operatif sederhana (kecil);
- ~ Tindakan Medis Operatif Sedang;
- ~ Tindakan Medis Operatif Besar;
- ~ Tindakan Medis Operatif Canggih;
- ~ Tindakan Operatif Khusus.

- (2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis operatif sederhana (kecil), sedang, besar, canggih dan khusus didasarkan atas perhitungan Unit Cost Bedah Sentral di masing-masing Rumah Sakit serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan RS setempat lainnya.
- a. Tarif tindakan medis operatif pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas III A;
 - b. Tarif Tindakan Medis Operatif pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat Inap kelas II;
 - c. Jasa Pelayanan tindakan medis operatif terdiri dari jasa medis dan jasa medis anestesi operatif;
 - d. Jasa pelayanan Medis anestesi tindakan operatif ditetapkan maksimal $1/3$ x dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis tindakannya.
- (3) Tindakan Medis Non Operatif meliputi:
- a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana (kecil);
 - b. Tindakan Medis Non Operatif Sedang;
 - c. Tindakan Medis Non Operatif Besar;
 - d. Tindakan Medis Non Operatif Canggih;
 - e. Tindakan Medis Non Operatif Khusus.
- (4) Dalam menentukan besarnya tarif tindakan medis non operatif didasarkan perhitungan Unit Cost rata-rata

Rawat Inap masing-masing Rumah Sakit, serta memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan RS setempat lainnya.

- (5) Besarnya komponen biaya jasa sarana untuk tarif tindakan medis Non Operatif ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB IX TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Pasal 10

- (1) Tarif Pelayanan Persalinan normal dihitung atas dasar, rata-rata unit cost persalinan di masing masing Rumah Sakit, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat subsidi silang dan Rumah Sakit setempat lainnya.
- (2) Tarif persalinan dengan tindakan per vagina ditetapkan sebesar maksimal tarif persalinan pada ayat (1) ditambah 50 % (limapuluh persen).
- (3) Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% (limapuluh persen) dari Tarif pelayanan Rawat inap ibu.

BAB X TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium:
 - Patologi Anatomi;

- Mikrobiologi Klinik.
- b. Pemeriksaan RadioDiagnostik;
- c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
- d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus;
- e. Pemeriksaan Farmakologi Klinik;
- ~ Biaya jasa sarana dari pelayanan Penunjang Medis ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atas dasar tingkat kecanggihan;
- ~ Tarif Pelayanan Penunjang medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas IIIA;
- ~ Tarif Pelayanan Penunjang Medis pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

Pasal 12

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patalogi Klinik meliputi :
 - a. Laboratorium Patalogi Klinik Sederhana (Kecil);
 - b. Laboratorium Patalogi Klinik Sedang;
 - c. Laboratorium Patalogi Klinik Besar;
 - d. Laboratorium Patalogi Klinik Canggih;
 - e. Laboratorium Patalogi Klinik Khusus.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan laboratorium klinik didasarkan perhitungan Unit Cost Laboratorium klinik masing-masing Rumah Sakit, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, RS setempat lainnya, subsidi silang dan lain-lain.

- (3) Besarnya jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 13

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi pemeriksaan:
- a. Laboratorium Patalogi Anatomi sederhana (kecil);
 - b. Laboratorium Patalogi Anatomi sedang;
 - c. Laboratorium Patalogi Anatomi Besar;
 - d. Laboratorium Patalogi Anatomi Canggih;
 - e. Laboratorium Patalogi Anatomi Khusus.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan laboratorium klinik didasarkan perhitungan Unit Cost laboratorium Klinik Patologi anatomi masing - masing Rumah Sakit, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, dan RS setempat lainnya.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana laboratorium Patalogi Anatomi sederhana (kecil), sedang, besar, canggih, dan khusus masing-masing ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 14

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi meliputi pemeriksaan :
- a. Laboratorium Mikrobiologi Sederhana (Kecil);
 - b. Laboratorium Mikrobiologi Sedang;
 - c. Laboratorium Mikrobiologi Besar;
 - d. Laboratorium Mikrobiologi Canggih;
 - e. Laboratorium Mikrobiologi Khusus.

- (2) Perhitungan tarif pemeriksaan laboratorium mikrobiologi ditetapkan sama dengan perhitungan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan.
- a. Radio Diagnostik Sederhana (Kecil);
 - b. Radio Diagnostik Sedang;
 - c. Radio Diagnostik Besar;
 - d. Radio Diagnostik Canggih;
 - e. Radio Diagnostik Khusus.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan Radio Diagnostik didasarkan perhitungan unit Cost radiologi masing-masing Rumah Sakit, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat, subsidi silang, dan RS setempat lainnya.
- (3) Besarnya Jasa pelayanan dan jasa sarana pemeriksaan Radio Diagnostik ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 16

- (1) Jenis pemeriksaan Diagnostik Elektro Medis meliputi pemeriksaan :
- a. Diagnostik Elektromedik sederhana (kecil);
 - b. Diagnostik Elektromedik Sedang;
 - c. Diagnostik Elektromedik Besar;
 - d. Diagnostik Elektromedik Canggih;

- e. Diagnostik Elektromedik Khusus.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kelas II, I dan utama ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 17

Pemeriksaan dan tindakan khusus meliputi jenis pelayanan yang belum termasuk dalam kelompok pemeriksaan laboratorium patologi klinis, pemeriksaan Patologi Anatomi, Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi, Pemeriksaan Radio Diagnostik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB XI TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 18

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medis sederhana (kecil), sedang, besar, canggih dan khusus;
 - b. Pelayanan Ortotik/Prostetik sederhana (kecil), sedang, besar, canggih, dan khusus;
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa Sarana Rehabilitasi Medis ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.
- (3) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien kelas III A.
- (4) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

BAB XII
TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI

Pasal 19

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai pelayanan mandiri dapat berupa :
 - a. Poliklinik gigi dengan rujukan;
 - b. Poliklinik gigi tanpa rujukan;
- (2) Jenis Pelayanan Medis gigi dan Mulut meliputi :
 - a. Pemeriksaan/tindakan medis gigi dan mulut sederhana (kecil), sedang, besar, canggih dan khusus;
 - b. Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut sederhana (kecil), sedang, canggih, dan khusus.
- (3) Besaran tarif pelayanan medis gigi dan mulut Rawat Jalan untuk tindakan sederhana (kecil), ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali besaran tarif pada karcis harian, sedangkan pasien tanpa rujukan ditetapkan maksimal 6 (enam) kali.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan medis gigi Rawat Jalan untuk tindakan sedang, besar, canggih, dan khusus ditetapkan sesuai dengan tingkat kecanggihan dimasing-masing Rumah Sakit.
- (5) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan pelayanan medis gigi dan mulut didasarkan perhitungan unit cost pemeriksaan gigi dan mulut masing-masing Rumah Sakit serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, Rumah Sakit setempat lainnya, susidi silang dan lain-lain

BAB XIII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

Pasal 20

- (1) Komponen biaya pelayanan Non Medis meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB XIV
PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN
MEDICO LEGAL.

Pasal 21

Besarnya tarif untuk pelayanan konsultatif khusus ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 22

Besarnya tarif untuk pelayanan *Medico Legal* ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit

BAB XV
TARIF PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

Pasal 23

- (1) Jenis Pemulasaraan/Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Perawatan Jenazah dan penyimpanan Jenazah;
 - b. Konservasi Jenazah;
 - c. Bedah Mayat.

- (2) Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah berlaku proposional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan.
- (3) Untuk menentukan tarif pemulasaraan/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atas dasar Unit Cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, serta tarif Rumah Sakit setempat lainnya.
- (4) Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah/jasad, konservasi Jenazah serta Bedah Mayat ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.

BAB XVI PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Daerah merupakan tanggung jawab Pimpinan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Untuk Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan Pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi Sosial.
- (4) Rumah Sakit Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Alokasi dana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bersumber dari Penerimaan Fungsional,

Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 26

Rumah Sakit Daerah mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, keuangan, dan perlengkapan sesuai peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :
 - a. Perencanaan Kebutuhan Rumah Sakit Daerah.
 - b. Pengangkatan personil Rumah Sakit Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Ikut serta dalam Proses penempatan PNS Rumah Sakit Daerah.
 - d. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pegawai Rumah Sakit Daerah.
- (2) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan biaya operasional, peningkatan SDM, dan pengembangan RSD.
 - b. Alokasi dana RSD Penggunaan langsung penerimaan fungsional RSD.
- (3) Pengelolaan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Pemeliharaan perlengkapan Rumah Sakit Daerah.

BAB XVII
KERINGANAN / PEMBEBASAN TARIF

Pasal 28

- (1) Keringanan atau pembebasan tarif dapat diberikan dengan persyaratan :
- a. Adanya Keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan termasuk keluarga yang miskin/tak mampu yang dinyatakan oleh yang berwenang (Kepala Desa/ Camat) yang dapat diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) kali 24 jam.
 - b. Apabila Keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini melebihi waktu yang ditentukan, Surat Keterangan yang dimaksud tidak berlaku dan diberlakukan Tarif Perda sesuai kelas Perawatan.
 - c. Keringanan/Pembebasan Tarif bagi Penderita sebagaimana dimaksud pasal ini akan diatur dengan Surat Keputusan Direktur.
- (2) Penderita Tahanan Negara, Korban Bencana Alam/adanya tindak kekerasan massa dapat dibebaskan sepenuhnya dengan adanya Keterangan dari yang berwenang (Polisi/Lembaga Pemasyarakatan/Satkorlak Bencana Alam Pemerintah Daerah).

BAB XVIII
TATA ADMINISTRASI & BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh RSUD Pandeglang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Adanya kewenangan RSUD Pandeglang untuk mengelola keuangan tersebut secara bertanggung jawab

dalam rangka melaksanakan Operasional / Pelayanan kesehatan yang bermutu.

- (3) Khusus untuk pasien dari Perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sebesar 15 % (limabelas persen) dari tarif dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Penunggu pasien rawat inap dikenakan tarif tanda pengenal perorang sebesar Rp. 500,- (limaratus rupiah).
- (5) Keluarga pasien berhak memilih Kelas perawatan Rawat Inap di RSUD Pandeglang dengan memilih Tarif Kelas III / II / I / VIP termasuk memilih Kelas khusus (pasien pribadi) yang berasal dari Rumah Sakit lain / Rumah Bersalin dan Klinik Swasta.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang hal Pelayanan Kesehatan yang baru (Penambahan Spesialis/Peralatan Medis) maka teknis pelaksanaannya termasuk Tarif dapat diatur dalam Keputusan Bupati Pandeglang atas Usulan Direktur dan Komite Medik RSUD Pandeglang.
- (2) Apabila ada hal-hal darurat/Krisis Moneter, maka Direktur dapat mengubah Tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada komponen Bahan/Alat Kesehatan tanpa mengubah Jasa Pelayanan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 1994 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan ketentuan

lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 16 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI B.10

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

A. TARIF RAWAT JALAN :

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI	JASA		TOTAL
			PELAYANAN	SARANA	
1.	Umum	500	1.250	1.250	3000
2.	Spesialis	500	1.750/3.500	1.750/3.500	4.000/7500
3.	Konsultasi antar Spesialis	500	1.750	1.750	4.000
4.	Gawat Darurat Dokter umum	500	3.000	3.000	6.500
5.	Konsultasi dr.spesialis di Gawat darurat /di rawat Inap	500	4.500	4.500	9.500

Catatan :

1. Tarif belum termasuk Alat-alat kesehatan / bahan habis pakai dan obat.
2. Pasien Yang memerlukan Tindakan medik dikenakan tarif tindakan medik, bahan habis pakai / alat - alat kesehatan dan obat.
3. Pelayanan Spesialis dengan Surat Rujukan Rp 4.000,- & tanpa Surat Rujukan Rp 7.500,- dan Pelayanan Gawat Darurat tanpa surat rujukan sebesar Rp. 9.000,-
4. Retribusi sebagai Pemasukan P.A.D. Kabupaten Pandeglang.
5. Tarif Pelayanan terdiri atas :
 - a. jasa Pelayanan 50%;
 - b. Jasa Sarana 50% terdiri atas : Operasional 45% dan Pemeliharaan 5%.

B. TARIF PENGUJIAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN :

No	JENIS PELAYANAN	RETRI-BUSI	JASA		TOTAL
			PELAYA-NAN	SARANA	
1	Anak Sekolah	500	1.000	1.000	2.500
2	Umum	500	1.250	1.250	3.000
3	Capeg Pegawai Negeri Gol II	500	1.500	1.500	3.500
4	Calon Kepala Desa / SIM	500	2.500	2.500	5.500
5	Asuransi / Jasa Raharja	1.000	7.500	7.500	16.000

C . TARIF RAWAT INAP

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI	JASA		TOTAL
			PELAYANA N	SARANA	
1.	Kelas III B				
2.	Kelas III A	500	8.750	8.750	18.000
3.	Kelas II	1.000	17.500	17.500	36.000
4.	Kelas I	2.000	35.000	35.000	72.000
5.	Kelas Utama/VIP	3.000	52.500	52.500	108.000

Catatan :

- Tarif ini telah termasuk Biaya perawatan sehari-hari, kecuali Tindakan Medis, Alat-alat kesehatan bahan habis pakai, serta obat.
- Dikenakan biaya Pemeriksaan dokter (Visite) sebesar :

NO	PEMERIKSAAN VISITE OLEH	JAM KERJA	DILUAR JAM KERJA / HARI LIBUR
1.	Dokter Spesialis	15% (TRISK)	25% tarif rawat inap sesuai kelas (TRISK)
2.	Dokter Umum	10% (TRISK)	15% tarif rawat inap sesuai kelas (TRISK)

- Biaya visite yang dikenakan minimal 2 kali dan maksimal 3 kali per hari tanpa melihat gawat tidaknya pasien.
- Retribusi sabagai Pemasukan P.A.D. Kabupaten Pandeglang
- Perincian Tarif Rawat Inap :
 - ~ Jasa Pelaksana : 40 % terdiri : 24% dan paramedis 16%
 - ~ Operasional RSU : Akomodasi / Makan : 50 %
 - ~ Jasa Penunjang Operasional RSU : 10 %
 - (Tata Usaha, gizi, K3 / ipsrs, laundry, medrek).

6. Pasien di Ruang Intensive (Neonatal Intensive Care Unit = NICU) ditetapkan sebagai berikut :
- Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal tarifnya ditetapkan sama dengan Kelas II tarif rawat inap.
 - Pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan maksimum 2 x (dua kali) tarif kelas asalnya.
- (Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri di ruang Perinatologi ditetapkan standard Kelas II).

E. TINDAKAN/PERAWATAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Wound toilet tanpa hecting	1000	4.000	5.000
2	Wound toilet dengan hecting	2.000	8.000	10.000
3	Reposisi TMJ	2.000	18.000	20.000
4	Reposisi, traksidislokasi dengan spalk (anak)	2.000	18.000	20.000
5	Reposisi, traksi dislokasi dengan spalk (dewasa)	8.000	32.000	40.000
6	Perawatan luka gigitan binatang	6.000	24.000	31.000
7	Pungsi Kandung kemih	5.000	20.000	25.000
8	Reparasi daun telinga	10.000	40.000	50.000
9	Resusitasi dengan ET	15.000	60.000	75.000
10	Resusitasi tanpa ET	5.000	40.000	50.000
11	Tindik	2.000	8.000	10.000
12	Bilas cerumen	4.000	16.000	20.000
13	Ligasi pembuluh darah	2.000	8.000	10.000
14	Ligasi tendon	2.000	18.000	20.000
15	Ekstraksi benda asing hidung	3.000	12.000	15.000
16	Ekstraksi benda asing telinga	3.000	12.000	15.000
17	Ekstraksi benda asing mata	2.000	8.000	10.000
18	Amputasi	10.000	40.000	50.000
19	Estirpasi kuku	6.000	24.000	30.000
20	Rectal Toucher	2.000	8.000	10.000
21	Uji Torniquet	1.000	4.000	5.000
22	Skin Test	1.000	4.000	5.000
23	Debridement	2.000	8.000	10.000
24	Penanganan epistaksis anterior	3.000	12.000	15.000

Catatan :

Tarif Tindakan lain yang tidak tercantum mengikuti Tarif Perawatan / Rawat Inap dan Tindakan Medik dibagian lain dengan standard Tarif Kelas I
Pemeriksaan Luar mayat ,Otopsi, dan Visum Et Repertum Lihat Pemeriksaan mayat.

F. KONSULTASI GIZI :

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI	PELAYANAN	TOTAL
1	Kelas III A	500	3.000	3.500
2	Kelas II	500	3.500	4.000
3	Kelas I	1.000	4.000	5.000
4	Kelas Utama / VIP	1.500	5.000	6.500

Catatan :

- Rawat Jalan Dikenakan Tarif Kelas II

G. PELAYANAN PENDERITA GIZI BURUK / KEP DI RUANG RAWAT INAP :

No	TINDAKAN / PELAYANAN GIZI	JASA PELAYANAN	KETERANGAN
1	Paket I : Hari Perawatan 1 -2	30.000	
2	Paket II : Hari Perawatan 3 - 5	24.000	
3	Paket III : Hari Perawatan 6 - 8	22.000	
4	Paket III : Hari Mg kedua perawatan	17.000	
5	Konsultasi Gizi	2 X 3.500	2 X
		100.000	Total

Catatan :

1. Perincian Jasa Dibagi : Pelaksana : 80 % dan Rumah Sakit : 20 %
2. Pelaksana (80%) dibagikan untuk :
 - Gizi : 50%
 - Anak : 40%
 - Penunjang Operasional : 10%

H. TARIF PERSALINAN NORMAL :

NO	JENS PELAYANAN	TENAGAYANGMENLONG								
		HDAN			DOKIERUMM			DOKIERSPELIALIS		
		JS PELAKSANA	JS SARANA	JML	JS PELAKSANA	JS SARANA	JML	JS PELAKSANA	JS SARANA	JML
1	KLAS III B									
2	KLAS III A	60000	40000	100000	90000	60000	150000	120000	80000	200000
3	KLAS II	90000	60000	150000	135000	90000	225000	180000	120000	300000
4	KLAS I	120000	80000	200000	180000	120000	300000	240000	160000	400000
5	KLAS UTAMA /MP	180000	120000	300000	270000	180000	450000	360000	240000	600000

Catatan :

1. Tarif rawat inap pelayanan Bayi Baru lahir ditetapkan 50% dari Tarif pelayanan Rawat Ibu..

2. Tarif Tindakan mengikuti Tarif Perawatan / Rawat Inap dan Tindakan Medik

I . TARIF PERSALINAN PATOLOGI (TIDAK NORMAL) :

NO	JENS PELAYANAN	TENAGAYANGMENLONG								
		HDAN			DOKIERUMM			DOKIERSPELIALIS		
		JS PELAKSANA	JS SARANA	JML	JS PELAKSANA	JS SARANA	JML	JS PELAKSANA	JS SARANA	JML
1	KLAS III B									
2	KLAS III A	90000	60000	150000	135000	90000	225000	180000	120000	300000
3	KLAS II	135000	90000	225000	192000	128000	320000	270000	180000	450000
4	KLAS I	180000	120000	300000	270000	180000	450000	360000	240000	600000
5	KLAS UTAMA /MP	270000	180000	450000	405000	270000	675000	540000	360000	900000

J . TARIF TINDAKAN KURETASE (OLEH DOKTER SPESIALIS) :

No	JENS PELAYANAN	JASA		TOTAL (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Klas III B			

2.	Klas III A	60.000	90.000	150.000
3.	Klas II	90.000	135.000	225.000
4.	Klas I	120.000	180.000	300.000
5.	Klas Utama	180.000	270.000	450.000

K. TINDAKAN PLACENTA MANUAL :

NO	JENS PELAYANAN	TENAGAYANGMENLONG								
		BIDAN			DOKTERUMUM			DOKTERSPESIALIS		
		JS PELAKSANA	JS SARANA	JML	JS PELAKSANA	JS SARANA	JML	JS PELAKSANA	JS SARANA	JML
1	KLAS III B									
2	KLAS III A	48000	32000	80000	72000	48000	120000	96000	64000	160000
3	KLAS II	72000	48000	120000	108000	72000	180000	144000	96000	240000
4	KLAS I	96000	64000	160000	144000	96000	240000	192000	128000	320000
5	KLAS UTAMA /MP	144000	96000	240000	216000	144000	360000	288000	192000	480000

TINDAKAN BEDAH

L. TINDAKAN BEDAH BESAR :

No	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Klas III B			
2.	Klas III A	160.000	240.000	400.000
3.	Klas II	240.000	360.000	600.000
4.	Klas I	320.000	480.000	800.000
5.	Klas Utama	448.000	672.000	1.120.000

M. TINDAKAN BEDAH SEDANG :

No	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Klas III B			
2.	Klas III A	120.000	180.000	300.000

3.	Klas II	180.000	270.000	450.000
4.	Klas I	240.000	360.000	600.000
5.	Klas Utama	360.000	540.000	900.000

N. TINDAKAN BEDAH KECIL :

No	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Klas III B			
2.	Klas III A	80.000	120.000	200.000
3.	Klas II	120.000	180.000	300.000
4.	Klas I	160.000	240.000	400.000
5.	Klas Utama	240.000	360.000	600.000

Catatan :

1. Tarif untuk Tindakan operasi yang direncanakan (Tidak darurat).
2. Untuk Operasi Cito (mendadak) dikenakan Penambahan 50 % dari biaya Operasi sesuai Kelas Perawatan.
3. Biaya alat - alat kesehatan dan obat sewaktu Operasi dan setelah tindakan Operasi dihitung tersendiri.
4. Bila dalam operasi terdapat Penyulit / Khusus dikenakan penambahan 50 % dari biaya operasi sesuai kelas Perawatan.
5. Tarif Tindakan Operasi terdiri atas :
 - a. Jasa Medis 45%
 - b. Jasa anaesthesia 15%
 - c. Jasa R.S. 40% terdiri : Operasional 35% dan Pemeliharaan 5%
 - d. Khusus untuk tindakan Sectio Caesaria dikenakan tambahan Tindakan resultasi bayi baru lahir oleh dokter spesialis Anak sebesar 15% dari operator.

O. TARIF TINDAKAN PERAWATAN / RAWAT INAP :

No	TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA
1.	Injeksi	500	750	1.000	1.500
2.	Infus	1.500	2.250	3.000	4.500
3.	Suction	2.500	3.750	5.000	7.500

4.	Transfusi	3.000	4.500	6.000	9.000
5.	N.G.T.	4.000	6.000	8.000	12.000
6.	Katheter	2.500	3.750	5.000	7.500
7.	Lavement	5.000	7.500	10.000	15.000
8.	Pemasngan Endotracheal Tube	5.000	7.500	10.000	15.000
9.	Pemasangan Cerobong Angin	2.500	3.750	5.000	7500
10.	Pemasangan O2	500	1.000	1.500	2.000
11.	Terapi sinar biru	4.000	5.000	6.500	8.000

Catatan :

1. Pemakaian / Penggunaan O2 dihitung tersendiri.
2. Tarif terdiri atas : Jasa Pelaksana 80% dan Jasa R.S. 20% .

P. TINDAKAN MEDIK

I. BAGIAN / UPF BEDAH

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	Incisi Kecil.	2.400	600	3.000
2	Incisi Sedang	4.000	1.000	5.000
3	Incisi Besar	6.400	1.600	8.000
4	Pasang Foley Catheter	6.000	1.500	7.500
5	Pasang metal Catheter	9.600	2.900	12.500
6	Bouginasi	6.000	1.500	7.500
7	Circumsisi	40.000	10.000	50.000
8	Ekstirpasi besar	40.000	10.000	50.000
9	Ekstirpasi sedang	24.000	6.000	30.000
10	Ektirpasi kecil	12.000	3.000	15.000
11	Biopsi	8.000	2.000	10.000
12	Perawatan & jahit Luka <5	4.800	1.200	6.000
13	Perawatan & jahit Luka 6 - 10	8.000	2.000	10.000
14	Perawatan & jahit Luka 11-20	16.000	4.000	20.000
15	Perawatan & jahit Luka > 20	24.000	6.000	30.000
16	Gips Kecil Anak	24.000	6.000	30.000
17	Gips kecil dewasa	60.000	15.000	75.000
18	Gips sedang anak	48.000	12.000	60.000
19	Gips sedang dewasa	80.000	20.000	100.000
20	Gips besar anak	120.000	30.000	150.000
21	Gips besar dewasa.	160.000	40.000	200.000
22	Ganti balut kecil	800	200	1.000
23	Ganti balut sedang	2.000	500	3.500

24	Ganti balut besar	4.000	1.000	5.000
25	angkat jahitan dan perawatan	3.200	800	4.000
26	Minor kecil	8.000	2.000	10.000
27	Minor sedang	12.000	3.000	15.000
28	Minor besar	16.000	4.000	20.000
29	Perawatan Luka Bakar 10%	12.000	3.000	15.000
30	Perawatan Luka Bakar 10 - 50%	20.000	5.000	25.000
31	Perawatan Luka Bakar 50 %	32.000	8.000	40.000

II. BAGIAN / UPF PENYAKIT DALAM

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	Inhalasi terapi	10.000	2.000	12.000
2	Pungsi Pleura Proef	10.000	2.000	12.000
3	Pungsi Pleura terapi	16.000	4.000	20.000
4	Pungsi Ascites	8.000	2.000	10.000
5	Aspirasi jarum Halus	10.000	2.000	12.000
6	E.K.G.	12.000	3.000	15.000
7	W.S.D.	12.000	3.000	15.000
8	B.M.P.	18.000	4.500	22.500

CATATAN :

- Tarif alat kesehatan dan Obat-obatan dihitung tersendiri tergantung pemakaian.

III. BAGIAN / UPF ANAK

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1.	Inhalasi terapi	8.000	2.000	10.000
2.	Pungsi Lumbal	20.000	5.000	25.000
3.	Aspirasi jarum Halus	9.600	2.400	12.000
4.	Katerisasi Umbilikal	16.000	4.000	20.000
5.	Vena Seksi	20,000	5.000	25.000

6.	Mantoux Test	4.000	1.000	5.000
7.	N.G.T.	8.000	2.000	10.000
8.	Transilluminasi kepala	8000	2000	10.000
9.	Ganti Balutan	2.000	500	2.500
10.	B.M.P.	20.000	5.000	25.000
11.	Punksi Pleural Proef	10.000	2.500	12.500
12.	Punksi Pleural Terapi	20.000	5.000	25.000
13.	Punksi Pericard	20.000	5.000	25.000
14.	Resuscitasi Bayi dengan E.T.	60.000	15.000	75.000
15.	Resuscitasi Bayi Tanpa E.T.	40.000	10.000	50.000

IV. BAGIAN / UPF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1.	Pemeriksaan Obgyn / Ginekologi	8.000	2.000	10.000
2.	Pap Smear	8.000	2.000	10.000
3.	Tutul Albothyl	8.000	2.000	10.000
4.	Tamponade	6.000	1.500	7.500
5.	Sterilisasi (Keluarga Berencana)	60.000	15.000	75.000
6.	Pasang IUD	20.000	5.000	25.000
7.	Angkat IUD	20.000	5.000	25.000
8.	Pasang KB Susuk	20.000	5.000	25.000
9.	Angkat KB Susuk	40.000	10.000	50.000
10.	Suntik KB	4.000	1.000	5.000
11.	Inseminasi	8.000	2.000	10.000
12.	UPS	6.400	1.600	7.500
13.	UMS	6.400	1.600	7.000
14.	Pemeriksaan Dopler	4.000	1.000	5.000
15.	Biopsi	20.000	5.000	25.000
16.	USG dengan klise	24.000	6.000	30.000
17.	USG tanpa klise	20.000	5.000	25.000
18.	Angkat Jahitan	8.000	2.000	10.000

V. BAGIAN / UPF MATA

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1.	Pemeriksaan Refraksi	1.600	400	2.000

2.	Corpus Alienum	8.000	2.000	10.000
3.	Chalazion	9.600	2.400	12.000
4.	Pterigium	9.600	2.400	11.000
5.	Irigasi / dilatasi Punctum	8.000	2.000	10.000

Catatan : Tindakan Operasi mengikuti Tarif Operasi Bedah

VI. BAGIAN / UPF KULIT DAN KELAMIN

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1.	Cauterisasi Ringan	24.000	6.000	30.000
2.	Cauterisasi Sedang	40.000	10.000	50.000
3.	Cauterisasi Berat	80.000	20.000	100.000
4.	Suntikan Steroid ringan	4.000	1.000	5.000
5.	Suntikan Steroid sedang	8.000	2.000	10.000
6.	Suntikan Steroid berat	16.000	4.000	20.000
7.	Ekspresi M.kontagiosum ringan	8.000	2.000	10.000
8.	Ekspresi M.kontagiosum sedang	16.000	4.000	20.000
9.	Ekspresi M.kontagiosum Berat	40.000	10.000	50.000
10.	Perawatan Luka	8.000	2.000	10.000
11	Suntikan intrakutan / intramusc	4.000	1.000	5.500

Catatan :

1.Bahan, Alat dan obat-obatan dihitung tersendiri

2.Khusus untuk Pemakaian Alat Kauterisasi ditambah biaya Pemeliharaan (Alat Canggih) sebesar :

a.Rp. 4000,- (Ringan),

b.Rp 9000,- (Sedang),

c.Rp.14.000,-(Berat)

VII. BAGIAN / POLIKLINIK GIGI

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
A.	PENCABUTAN GIGI			

	Gigi sulung	6.000	1.500	7.500
	Gigi Sulung dengan Suntik	8.000	2.000	10.000
	Gigi tetap	9.600	2.400	12.000
	Gigi Tetap dengan Komplikasi	12.000	3.000	15.000
	Gigi M3	12.000	3.000	15.000
	Gigi M3 dengan Komplikasi	16.000	4.000	20.000
B.	PENAMBALAN			
	Penambalan Sementara.	6.000	1.500	7.500
	Pulp Capping	6.000	1.500	7.500
	Tambalan amalgam kecil	8.000	2.000	10.000
	Tambalan amalgam Sedang	12.000	3.000	15.000
	Tambalan amalgam Besar	16.000	4.000	20.000
	Tambalan Silikat	8.000	2.000	10.000
	Tambalan Sinar Kecil	24.000	6.000	30.000
	Tambalan Sinar Sedang	32.000	8.000	40.000
	Tambalan Sinar Besar	40.000	10.000	50.000
	Scaling per kwadaran	10.000	2.500	12.500
C.	BEDAH MINOR			
	Incisi Absces	40.000	10.000	50.000
	Odontectomy	120.000	30.000	150.000
	Extirpasi Mococelle	80.000	20.000	100.000

CATATAN :

- Tarif pelayanan kesehatan Gigi ini belum termasuk Alat Kesehatan dan obat-batan
- Tarif alat kesehatan dan Obat-obatan dihitung tersendiri tergantung pemakaian.

VII. BAGIAN / POLIKLINIK THT

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1.	Ekstraksi cerumen	5.000	1.000	6.000
2.	Ekstraksi Corpus Alenum Telinga	10.000	2.000	12.000
3.	Ekstraksi Corpus Alenum Hidung	10.000	2.000	12.000
4.	Ekstraksi Copus Alenum Orofaring	15.000	2.000	13.000
5.	Caustic	7.500	1.500	9.000
6.	Spooling Telinga	5.000	1.000	6.000

7.	Tindik	10.000	2.000	12.000
----	--------	--------	-------	--------

Tindakan bedah yang dapat dilakukan di Poliklinik THT adalah :

- a. Operasi Kecil
 - ~ Ekstraksi Polip di Meatus Externus
 - ~ Pemasangan Beloq Tampon
 - ~ Extirpasi Fistel Pre Auricular
 - ~ Incisi Abses
 - ~ Tutup Tindik
 - ~ Biopsi Nasofaring
- b. Operasi Sedang
 - ~ Tonsilektomi
 - ~ Trakeostomi
 - ~ Polipektomi Simplek
- c. Operasi Besar
 - ~ Polipektomi + Etmoidectomy
 - ~ CWL
 - ~ SMR
 - ~ Mastoidektomi

Catatan : Tindakan Operasi tersebut mengikuti Tarif Operasi Bedah

Q. PENUNJANG MEDIK

I. FISIOTERAPI :

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS				KET
		III	II	I	UTAMA	
1.	Latihan Fisik	4.000	5.000	6.500	8.000	RET = RETRIBUSI Untuk P.A.D. Kabupaten Pandeglang
2.	U.K.G. (diathermi)	4.000	5.000	6.500	8.000	
3.	Ultra violet / Infra Red	4.000	5.000	6.500	8.000	
4.	T.E.N.S.	4.000	5.000	6.500	8.000	
5.	Massage	4.000	5.000	6.500	8.000	
6.	Traksi Lumbal	4.000	5.000	6.500	8.000	

7.	Traksi Cervical	4.000	5.000	6.500	8.000
8.	Hydroterapi	4.000	5.000	6.500	8.000
9.	Galvametri	4.000	5.000	6.500	8.000
10.	Ultrasonic terapi	4.000	5.000	6.500	8.000
11.	Psikososial/Okupasi oral	4.000	5.000	6.500	8.000

Catatan :

1. Untuk Pasien kiriman Poliklinik Rawat Jalan : Tarif Klas III
2. Untuk Pasien Kiriman dari Luar Rumah Sakit : Tarif Klas II.
3. Tarif tersebut diatas terdiri atas :
 - a. Jasa Pelaksana. 80 %
 - b. Jasa Rumah Sakit 20 % dengan perincian : Operasional 15% dan Pemeliharaan Sarana 5%

II. LABORATORIUM

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAKSANA	JASA SARANA	JUMLAH
A.	HEMATOLOGI :			
	Laju Endapan Darah	1.000	2.250	3.250
	Hematokrit	1.000	2.250	3.250
	Haemoglobin	1.000	2.500	3.500
	Erythrocyt	1.000	2.250	3.250
	Jumlah Leukocyt	1.000	2.000	3.000
	Hitung Jenis Leukocyt	1.000	2.250	3.250
	Jumlah Thrombocyt	1.000	2.000	3.000
	Malaria	1.500	2.500	4.000
	Masa Perdarahan	1.000	2.000	3.000
	Masa Pembekuan	1.000	2.000	3.000
	Golongan Darah	1.500	5.000	6.500
	Golongan Darah RH	2.000	6.000	8.000
	Cross Match	2.000	3.000	5.000
B	KIMIA KLINIK ;			
	G.D. Puasa	2.500	5.000	7.500
	G.D. sewaktu	2.500	5.000	7.500
	G.D. 2 jam P.P.	2.500	5.000	7.500
	Amilase	2.500	32.500	35.000
	Lipase	2.500	42.500	45.000
	Asam Urat	2.500	7.000	9.500
	Creatinin	2.500	7.000	9.500

	Ureum	2.500	7.000	9.500
	Cholesterol	2.500	9.500	12.000
	Bilirubin total	2.500	13.500	16.000
	Bilirubin direk	2.500	13.500	16.000
	Bilirubin indirek	2.500	13.500	16.000
	Protein total	2.500	7.500	10.000
	Albumin	2.500	7.500	10.000
	Globulin	2.500	1.000	3.500
	Na	2.500	32.500	35.000
	Kalium	2.500	32.500	35.000
	SGOT	2.500	10.500	13.000
	SGPT	2.500	10.500	13.000
	Trigliserida	2.500	17.500	20.000
C.	URINE :			
	Urine Lengkap (Makros+Mikros)	3.500	6.500	10.000
D.	TINJA :			
	Rutin (Makros + Mikros)	5.000	2.500	7.500
	Darah Samar	2.500	2.500	5.000
E.	LIQUOR :			
	Jumlah Sel	2.000	2.000	3.000
	Hitung Jenis	2.000	2.000	3.000
	Protein	2.000	7.500	10.000
	Glukosa	2.000	5.000	7.500
F.	SEROLOGI / IMUNOLOGI:			
	Widal	3.500	19.500	23.000
	PP. Test	2.500	9.500	12.000
	HBS. Ag	5.000	20.000	25.000
	Anti HIV	5.000	20.000	25.000
	PAP -TB	5.000	40.000	45.000
G.	BAKTERIOLOGI :			
	B. T. A	5.000	2.500	7.500
	Gram	5.000	2.500	7.500

Catatan :

1. Jasa sarana terdiri dari :
 - ~ Jasa Rumah Sakit (25 % dari jasa pelaksana)
 - ~ Bahan dan alat

2. Tarif Rawat jalan = tarif kelas III
3. Tarif Kelas II ditambah 10 %
4. Tarif Kelas I ditambah 25%
5. Tarif Kelas Utama Ditambah 50%
6. Tarif Citto ditambah 50 %

R. PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM & PEMERIKSAAN MAYAT:

NO.	JENIS PEMERIKSAAN / PELAYANAN	TARIF			TOTAL
		BAHAN / ALAT	JASA SARANA	JASA MEDIK	
1.	Pemeriksaan Luar / Visum.E.R.	6.000	6.000	18.000	30.000
2.	Visum ET Repertum / Otopsi	25.000	25.000	75.000	125.000
3	KAMAR JENAZAH	6.000	6.000	8.000	20.000

S. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE :

1. Penggunaan Mobil Ambulance untuk Pasien / Orang Yang Sakit :
 Besarnya penggunaan tarif Mobil Ambulance ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Mobil Ambulance kurang dari 5 km (dalam kota) dihitung sebesar 10 liter premium/ bensin.
 - b. Penggunaan Mobil Ambulan untuk luar kota :
 - Jarak tempuh dihitung pulang - pergi
 - Setiap 1 km dihitung 1 liter premium / bensin
 - Untuk biaya tol ditanggung sendiri
 - Apabila disertai petugas paramedis ditambah 20 % dari total biaya
 - c. Tarif tersebut diperuntukan untuk keperluan :
 - 30 % untuk bahan bakar
 - 30 % untuk jasa pelaksana
 - 20 % untuk jasa Rumah Sakit / Operasional
 - 20 % untuk biaya pemeliharaan
2. Penggunaan Mobil Ambulance untuk Jenazah / Mayat :
 dihitung 2 kali untuk orang Sakit

T. PENUNJANG MEDIK : RADIOLOGI

1. RADIOLOGI POLOS DEWASA.

No	JENIS PEMERIKSAAN	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP
	Kepala AP	27.000	30.000	32.500	35.000
	Kepala AP + LAT	52.000	57.000	62.500	67.500
	Kepala 3 Posisi / Spn	77.000	85.000	92.500	100.000
	Mandibular R +L	52.000	57.000	62.500	67.000
	Mastoid R + L	52.000	57.000	62.500	67.000
	TMJ R + L	52.000	57.000	62.500	67.000
	vertebrae Cervikal AP + LAT	52.000	57.000	62.500	67.000
	Vertebrae Cervikal RAO +LAO	52.000	57.000	62.500	67.000
	Vertebrae Thoracal AP +LAt	56.000	62.000	67.000	73.000
	Vertebrae Thoraco LUMBAL AP+LAT	52.000	62.000	67.000	73.000
	Vertebrae Lumbal AP +LAT	52.000	57.000	62.500	67.000
	Vertebrae LumboSacral AP +LAT	56.000	62.000	67.000	73.000
	Vertebrae Sacral AP + LAT	52.000	57.000	62.500	67.000
	Thorax AP/ PA	38.000	42.000	45.000	49.500
	Thorax PA + LAT	74.000	81.500	89.000	96.000
	Plain Abdomen / B.N.O.	40.000	44.000	48.000	52.000
	Abdomen 2 posisisi / Wa ngenstein	78.000	86.000	93.500	101.500
	Abdomen 3 posisi	116.000	127.500	139.000	151.000
	CLAVICULAR R + L	38.000	42.000	45.500	49.500
	Scapula R/L	27.000	30.000	32.500	35.000
	Articulatio Humeri AP + Oblique	56.000	62.000	67.000	73.000
	Humerus AP + LAT	64.000	70.500	77.000	83.000
	Articulatio Cubiti AP + LAT	40.000	44.000	48.000	52.000
	Antebrachii AP + LAT	64.000	70.500	77.000	83.000
	Wrist Joint AP + LAT	40.000	44.000	48.000	52.000
	Manus AP / LAT / OBLIQUE	27.000	30.000	32.500	35.000
	Pelvis AP	38.000	42.000	45.500	49.500
	Pelvis AP + LAT	74.000	81.500	89.000	96.000
	Articulatio Coxae AP + Oblique	40.000	44.000	48.000	52.000

	Femur AP + LAT	64.000	70.500	77.000	83.000
	Articulatio Genu AP + LAT	40.000	44.000	48.000	52.000
	Cruris AP+ lat	64.000	70.500	77.000	83.000
	Ankle Joint AP + LAT	40.000	44.000	48.000	52.000
	Pedis AP + LAT	27.000	30.000	32.500	35.000
	Dental photo	10.000	11.000	12.000	13.000

2. RADIOLOGI POLOS ANAK (0 - 14 TAHUN)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP
1.	Kepala AP	27.000	30000	32.500	35.000
2.	Kepala AP + LAT	52.000	57.000	62.500	67.500
3.	Kepala 3 Posisi / SPN	77.000	85.000	92.500	100000
4.	Mandibulair + L	52.000	57.000	62.500	67.000
5.	Mastoid R + L	52.000	57.000	62.500	67.000
6.	TMJ R + L	52.000	57.000	62.500	67.000
7.	Ventrebra Cervical AP+ LAT	52.000	57.000	62.500	67.000
8.	Ventrebra Cervical RAO + LAO	52.000	57.000	62.500	67.000
9.	Ventrebra Thoracal AP+ LAT	56.000	62.000	67.000	73.000
10.	Ventrebra Thoracolombal AP + LAT	56.000	62.000	67.000	73.000
11.	Ventrebra Lumbal AP+ LA	52.000	57.000	62.500	67.000
12.	Ventrebra Lumbosacral AP+ LA	56.000	62.000	67.000	73.000
13.	Ventrebra Sacral AP + LAT	52.000	57.000	62.500	67.000
14.	Thorak AP /PA	27.000	30.000	32.500	35.000
15.	Thorax PA +LAT	52.000	57.000	62.500	67.000
16.	Plain Abdomen / BNO	38.000	42.000	45.500	49.500
17.	Abdomen 2 Posisi /Wangenstain	74.000	81.500	89.000	96.000
18.	Abdomen 3 Posisi	110.000	121.000	132.000	143.000
19.	Clavicula R + L	38.000	42.000	45.500	49.500
20.	Scapula R+ L	27.000	30.000	32.500	35.000
21.	Articulatio Humeri AP+Obliq	40.000	44.000	48.000	52.000
22.	Humerus AP+LAT	64.000	70.500	77.000	83.000
23.	Articulatio ubetiAP+ LAT	40.000	44.000	48.000	52.000
24.	Antebrachi AP + LAT	64.000	70.500	77.000	83.000
25.	Wrist Joint AP + LAT	40.000	44.000	48.000	52.000
26.	Manus AP/LAT/Obliq	27.000	30.000	32.500	35.000
27.	Pelvis AP	38.000	42.000	45.500	49.500
28.	Pelvis AP+ LAT	74.000	81.500	89.000	96.000
29.	Articulatio oxaeAP + Obliq	40.000	44.000	48.000	52.000
30.	Femur AP + LAT	64.000	70.500	77.000	83.000
31.	Articulatio Genu AP + LAT	40.000	44.000	48.000	52.000
32.	Cruris AP + LAT	64.000	70.500	77.000	83.000

33.	Ankle Joint AP + LAT	40.000	44.000	48.000	52.000
34.	Pedis AP/LAT/Obliq	27.000	30.000	32.500	35.000
35.	Dental Photo	10.000	11.000	12.000	13.000

3. RADIOLOGI KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN			
		KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP
1.	Oesophagografi	81.500	89.500	98.000	106.000
2.	Maagduodenografi	152.000	167.000	182.000	198.000
3.	O M D	210.000	231.000	252.000	273.000
4.	Cor Analisa	146.000	161.000	175.000	190.000
5.	Follow Through Barum	116.000	127.500	139.000	151.000
6.	Appendicogram	166.000	127.500	139.000	151.000
7.	Colon In Loop	166.000	182.500	199.000	216.000
8.	BNO - IVP	196.000	215.500	235.000	255.000
9.	Cystografi	112.000	123.500	134.000	146.000
10.	Urethrografi	57.000	63.000	69.000	74.000
11.	Urethrocystografi	167.000	184.000	200.500	217.500
12.	Fistulografi	57.000	63.000	69.000	74.500
13.	Hysterosalfingografi (HSG)	167.000	184.000	200.500	217.500

CATATAN :

1. Tarif Rawat Jalan (Poliklinik) dengan Rujukan Puskesmas : Tarif Klas III.
2. Tarif tanpa Rujukan Puskesmas : Tarif Klas II.
3. Perincian Tarif :
 - a. Jasa Pelaksana : 25%
 - b. Jasa Sarana : 75% dengan perincian :
 - Bahan Alat : 50%
 - Operasional R.S . : 20%
 - Pemeliharaan : 5%

U. BARANG FARMASI :

1. Besarnya Tarif Barang Farmasi yang berasal dari komponen B..(Bab.I Pasal 1 / 32,33,34) ditetapkan sebesar 125% dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian.
2. Tarif tersebut terdiri atas :
 - a. Barang Farmasi : 100%.
 - b. Pelaksana Farmasi : 10%.
 - c. Pelaksana Medis : 7%.
 - d. Operasional Rumah Sakit : 8%

BUPATI PANDEGLANG,

Ttd.

